

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Tujuan pernikahan juga untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Sehingga, dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* membutuhkan persiapan yang matang dari kedua belah pihak calon pengantin, baik dari segi finansial, fisik maupun psikis.

Sesuai dengan penjelasan tersebut, pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja, akan tetapi harus memenuhi kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir batin tersebut, sebuah pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum disamping perbuatan keagamaan. Dalam sisi perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya. Sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan, karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan kita, yang sejak dahulu sudah memberi aturan atau syarat sebagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan sesuai ajaran atau keyakinan.

¹ Lihat UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

Pernikahan menurut Soemiyati dalam istilah agama disebut dengan “nikah” artinya adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan intim antara keduanya, sebagai bentuk untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga yang disertai rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah SWT. Sedangkan menurut Mohammad Idris Ramulyo pernikahan adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dengan didasari unsur sebagai berikut :

- a. Perjanjian pernikahan yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita.
- b. Membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera (makruf, sakinah, mawaddah, dan warahmah).²

Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah mengubah batasan usia sebagai acuan tingkat kematangan dalam persiapan suatu perkawinan. Hal itu dibuktikan pada Tanggal 14 Oktober 2019, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³

² Ny.Soemiyati,SH., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* dan Idris Ramulyo S.H,M.H., *Hukum Perkawinan Islam “Dunia Maya”* diakses dari eprints.uny.ac.id Pukul 12.28 Pada Tanggal 29 Juli 2020

³ Lihat Pasal II UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974

Perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 salah satunya terdapat pada Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Kemudian direvisi menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”.⁴

Upaya pemerintah dalam meminimalisir *kemudharatan* yang ditimbulkan, seperti tingginya angka kelahiran, angka kematian ibu hamil dan anak yang dikandung, serta meningkatnya angka perceraian.⁵ Ukuran dewasa seseorang tidak selalu melihat usia, akan tetapi fokus terhadap tingkat kematangan dengan menghasilkan usia yang produktif dan berkualitas. Adanya kedewasaan dalam berumah tangga, baik dewasa dalam bidang fisik, biologis, sosial, ekonomi, emosi, tanggung jawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan atau agama penting dalam membentuk keyakinan untuk meraih taraf kebahagiaan keluarga yang sejahtera.

Berdasarkan usia yang telah matang, diharapkan mereka mampu untuk mengontrol emosi serta dapat membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* bukan hanya istilah dalam agama islam terhadap sebuah

⁴ Lihat Pasal UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974

⁵ Hasil wawancara pra penelitian dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Demak Kelas 1b, Pada Tanggal 28 Juli 2020

perkawinan. Hal ini menjadi tujuan dari pernikahan sekaligus nikmat yang Allah berikan bagi mereka yang mampu membina keluarganya.

Pembatasan usia selain diharapkan agar dapat memperbaiki kualitas dan produktivitas calon pengantin juga melihat bahwa organ reproduksi calon pengantin wanita dianggap ideal pada usia diatas 20 tahun. Usia di bawah 20 tahun dianggap belum matang dan beresiko terhadap perkembangan janin dan menimbulkan resiko-resiko lain selama kehamilan. Sedangkan usia kehamilan yang ideal untuk hamil dan melahirkan adalah usia 21 tahun-35 tahun, dengan adanya usia ideal untuk hamil dan melahirkan berpotensi terhadap resiko-resiko tersebut sehingga hal ini harus diperhatikan.

Adanya pembatasan usia menikah akan menimbulkan penyimpangan yang dikenal dengan pernikahan di bawah umur atau Dispensasi nikah. Pernikahan di bawah umur menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah jika pihak laki-laki dan pihak wanita belum berusia 19 tahun, maka pernikahan tersebut mengenai usia dan konsekuensi lainnya adalah harus mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Setempat. Bagi pemeluk agama Islam mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama sedangkan bagi pemeluk agama non Islam dapat mengajukan di Pengadilan Negeri.

Dispensasi nikah adalah pemberian hak kepada seseorang baik laki-laki maupun perempuan untuk menikah, meskipun usianya belum mencapai

batas minimal 19 tahun. Pada Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 memberikan dispensasi dengan alasan yang mendesak. Keadaan mendesak dalam hal ini, menurut UU adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus melangsungkan pernikahan.

Adapun bentuk-bentuk alasan yang digunakan dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Demak Kelas 1b diantaranya adalah belum tercukupinya syarat usia minimal menikah, telah bertunangan, dijodohkan, telah berhubungan suami istri sehingga terlanjur hamil, telah berpacaran terlalu lama sehingga ingin menghindari hal-hal yang *mudharat*.

Pada awal tahun 2020 bulan Januari hingga bulan Juli sudah ada 169 permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Demak Kelas 1b. Dari keseluruhan pengajuan permohonan tersebut, permasalahan yang mengejutkan adalah banyak ditemukan dispensasi nikah karena terlanjur hamil di luar nikah. Dari 169 perkara tersebut yang diputus oleh Pengadilan Agama Demak Kelas 1b baru 143 perkara dengan berbagai alasan lainnya.

Dari beberapa permohonan dispensasi nikah dengan alasan terlanjur hamil terlebih dahulu yang diajukan oleh pemohon dispensasi nikah cenderung dikabulkan. Kemudian timbul pertanyaan mengapa Hakim Pengadilan Agama Demak Kelas 1b dalam menggunakan pertimbangan hukum untuk memutus dan mengadili perkara permohonan tersebut.

Suatu putusan harus mengandung nilai keadilan untuk subyeknya, serta nilai ketertiban dan nilai kemanfaatan bagi masyarakat umum. Sehingga, dengan begitu suatu keputusan mempunyai dampak bagi masyarakat umum untuk mengetahui maksud diputusnya permohonan dispensasi nikah. Bukan untuk ditiru akan tetapi, mampu memahami dampak dari sebab akibat dispensasi nikah.

Berdasarkan hal tersebut, sehingga dalam memutus dan mengadili perkara tersebut hakim Pengadilan Agama Demak Kelas 1b sudah semestinya berpedoman dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang semestinya, sehingga putusan yang dikeluarkan sesuai dengan hukum acara peradilan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Demak Kelas 1b.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis ingin melakukan dan mengadakan penelitian dengan judul : **“Analisis Yuridis Pertimbangan Penetapan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Demak Kelas 1b”**

B. Perumusan Masalah

- 1) Apa pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Demak Kelas 1b dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah tahun 2020 ?

- 2) Apakah alat bukti dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak Kelas 1b sudah cukup kuat sebagai dasar dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah ?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Demak Kelas 1b dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah tahun 2020.
- 2) Untuk mengetahui alat bukti dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kelas 1b sudah cukup kuat sebagai dasar dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara tertulis maupun secara praktis :

- a) Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai pertimbangan putusan hakim dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum perdata.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur kepustakaan tentang dispensasi nikah dan akibat yang ditimbulkan.
- b) Secara praktis
- a. Untuk memberikan jawaban mengenai permasalahan yang diteliti.
 - b. Menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan pola berpikir dan meningkatkan penalaran mengenai apa yang sedang diteliti.
 - c. Menjadi sumbangsih pemikiran agar masyarakat lebih teredukasi mengenai cara mencegah pernikahan dini (Dispensasi nikah).

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul : **“Analisis Yuridis Pertimbangan Penetapan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Demak Kelas 1b”** Dengan menjelaskan arti dari judul tersebut, penulis memberikan tulisan sebagai berikut ini :

1. Dalam kelas nomina atau kata benda pertimbangan dapat menyatakan mengenai nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala

yang dibendakan. Sedangkan pertimbangan sendiri berasal dari kata dasar timbang.⁶

2. Putusan merupakan sebuah pernyataan dari seorang hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Kemudian diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).⁷
3. Hakim adalah pejabat peradilan di sebuah Negara yang diberi wewenang oleh UU untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan seorang hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan sebagai bentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi mewujudkan Negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009).⁸
4. Putusan dari Hakim merupakan tindakan akhir dari seorang Hakim dalam persidangan yang menentukan apakah dihukum atau tidak si pelaku. Jadi, putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.⁹

⁶ <https://lektur.id/arti-pertimbangan/>, Pada Pukul 19.46 Pada Tanggal 01 Agustus 2020

⁷ <https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/>, Pada Pukul 09.41 WIB Tanggal 02 Agustus 2020

⁸ Pasal 1 butir 8 KUHAP, Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009

⁹ <http://digilib.unila.ac.id/2789/12/BAB%20II.pdf>, Pukul 10.16 Tanggal 02 Agustus 2020

5. Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai. Penyelesaian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyelesaian menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dari segala yang dibendakan.¹⁰
6. Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan atau urusan dan perlu penyelesaian. Secara teori dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut :
 - a. Perkara yang mengandung sengketa yang mengandung perselisihan, terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lainnya.
 - b. Perkara yang tidak ada sengketanya tidak mengandung perselisihan di dalamnya.¹¹
7. Dispensasi nikah adalah perkawinan yang mana calon mempelai laki-laki ataupun perempuan masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
8. Nikah atau Pernikahan Dalam Undang-undang Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

¹⁰<https://lektur.id/arti-penyelesaian/>, Pada Pukul 09.49 Tanggal 02 Agustus 2020

¹¹<https://butew.com/2018/10/28/pengertian-perkara-dan-perbedaan-perkara-perdatadenganpidana/#:~:text=Perkara%20dapat%20diartikan%20sebagai%20masalah,yang%20satu%20terhadap%20pihak%20lainnya>, Pada Pukul 10.01 WIB Tanggal 02 Agustus 2020

Esa. Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau disebut dengan *mitsaaqqan gholidon* yaitu untuk mematuhi perintah Allah SWT dan melaksankannya adalah sebagai ibadah. Perkawinan ini dinyatakan sah, apabila dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku terhadap masing-masing agama dan kepercayaannya.¹²

9. Hamil adalah proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran. Proses kehamilan tersebut dimulai dari sel telur yang telah dibuahi oleh sperma, kemudian tertanam d dalam lapisan Rahim, lalu menjadi janin.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis yang berarti selain menggunakan asas dan prinsip hukum juga menggunakan bantuan ilmu sosial lainnya. Penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam melihat kenyataannya di lapangan.¹³

¹² UU No 1 Tahun 1974 dan KHI

¹³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimeri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 116, Syifa Riapradiani, *Implementasi Pendaftaran Tanah Yang Dijadikan Objek Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Di Perbankan*, Skripsi Mahasiswa S1 Fakultas Hukum UNISSULA, 2014.

Jadi pendekatan Yuridis Sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang *riil* dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum yang menerangkan permasalahan yang sedang diteliti.

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dari hasil penelitian.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam hal memberi pertimbangan putusan oleh Hakim terhadap perkara dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1b. Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh terkait dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini yang bertindak sebagai

informan adalah Hakim Pengadilan Agama Demak Kelas 1b, pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah, dan pihak KUA Kecamatan Demak.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt);
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- d. UU No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan;
- e. UU No.16 Tahun 2019 perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan;
- f. UU No.35 Tahun 2014 yang berkaitan dengan perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, jurnal dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data Primer.

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman akan tetapi, masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan terhadap Pertimbangan putusan hakim dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah.

5. Analisis Data Penelitian.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup permasalahan mengenai pertimbangan putusan hakim dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah.

6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA DEMAK KELAS 1-b” akan diuraikan melalui sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa hal untuk pendahuluan yaitu Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Kemudian pada bab ini, penulis akan menjelaskan lebih luas mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak Kelas 1-b dalam penyelesaian perkara Dispensasi Nikah Akibat Hamil di luar Nikah berdasarkan hukum dan dikaji secara terbuka oleh penulis di dalam penelitiannya.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Selanjutnya pada bab ketiga penulis akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan pertimbangan penetapan Hakim Pengadilan Agama Demak Kelas 1-b

BAB IV : PENUTUP

Penelitian ini diakhiri dengan bab keempat sebagai bab penutup yang terdiri dari 2 sub yaitu : Kesimpulan dan Saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

